



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pelaku usaha dan pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mampu lagi mengakomodir kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1962 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah Dinas/ instansi yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Walinagari adalah Walinagari di wilayah Kabupaten Agam.
8. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka nagari.
10. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Pemerintahan Nagari adalah Walinagari dan Bamus sebagai penyelenggara pemerintahan nagari.
12. Pemerintah Bersama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat PBAN adalah gabungan dua atau lebih nagari sebagai pendiri dan/atau pengelola Pasar Serikat.
13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN merupakan wadah prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut Musna adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan dihadiri oleh KAN, LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari, dan *stakeholders* terkait lainnya.

16. Musyawarah Bersama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat MBAN adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari yang berserikat dan dihadiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari dan *stakeholders* terkait lainnya dari nagari yang berserikat.
17. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Walinagari bersama-sama Bamus Nagari.
18. Peraturan Bersama Walinagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh beberapa atau antar Walinagari dalam pembentukan dan pengelolaan Pasar Antar Nagari atau Pasar Serikat.
19. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pasar yang selanjutnya disingkat APP Pasar adalah rencana keuangan tahunan pengelolaan dan keuangan Pasar Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
20. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat LPKPP merupakan laporan yang disampaikan oleh pengelola pasar dalam periode tertentu tentang pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan pengelolaan pasar.
21. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP merupakan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pasar terhadap pelaksanaan tugas operasional Pengurus Pasar.
22. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat, yang pengelolaannya dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
24. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
25. Pasar Nagari adalah pasar tradisional yang berkedudukan di nagari dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat nagari, termasuk Pasar Jorong dan/atau pasar yang muncul pada jam-jam tertentu pengelolaannya oleh Pemerintah Nagari.
26. Pasar Serikat adalah pasar tradisional yang dibentuk dan dikelola oleh dua nagari atau lebih.

27. Pasar Swasta adalah pasar yang bukan pasar nagari, pasar serikat dan pasar daerah yang dibentuk dan dikelola oleh orang perorangan atau kelompok serta diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.
28. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Pasar Modern adalah pasar yang menjadi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Swalayan.
30. Pasar Sehat adalah kondisi pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pengelola Pasar adalah sejumlah orang yang ditunjuk, diberi tugas dan wewenang dalam pengelolaan pasar.
31. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, *Mall*, *Plaza* dan Pusat Perdagangan.
32. Toko Modern atau swalayan adalah toko atau pertokoan yang menjual segala kebutuhan sehari-hari dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* dan Grosir atau Perkulakan.
33. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*).
34. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
35. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
36. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
37. Pusat Pertokoan, *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang

dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

38. Perkulakan atau grosir adalah sarana atau tempat untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai kepada subdistributor dan/atau pedagang eceran.
39. Pengelolaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar Tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
40. Pengelola pasar adalah organisasi atau pihak pengelola pasar yang bertanggung jawab terhadap operasional harian pasar, keamanan, kebersihan pasar, dan lain-lain.
41. Pengawas Pasar adalah perangkat organisasi pasar yang bertugas mengawasi, memeriksa dan memberikan nasihat kepada Pengelola Pasar.
42. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
43. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding sampai ke langit-langit yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
44. Kios adalah bangunan di pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang terdiri hanya satu penjual.
45. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual Pelataran adalah bagian dari pasar yang tidak termasuk kios dan los.
46. Pelataran adalah bagian dari pasar yang tidak termasuk kios dan los.
47. Penyewa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari yang berwenang untuk menempati toko, kios dan los.
48. Sewa adalah pembayaran atas pemakaian kios atau toko dan los dalam jangka waktu tertentu.
49. Bea adalah pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar dan pelayanan yang diberikan oleh pasar.
50. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

51. Pembangunan adalah mendirikan, memperluas kios atau toko, los dan pelataran.
52. Renovasi adalah memperbaiki bagian atau seluruh bangunan kios atau toko, los dan pelataran tanpa menambah dan mengubah luas bangunan asli.
53. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
54. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disingkat BUMNag adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat.
55. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
56. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
57. Syarat perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
58. Peraturan *Zonasi* adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah.
60. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dan pemberdayaan pasar dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Pendirian Pasar;
 - b. Perizinan;
 - c. Pasar Tradisional;
 - d. Pasar Modern;
 - e. Pedagang;
 - f. Revitalisasi Pasar Tradisional;
 - g. Pembangunan dan Pengembangan; dan
 - h. Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Pasar Nagari;
 - b. Pasar Serikat;
 - c. Pasar Swasta; dan
 - d. Pasar Daerah.
- (3) Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas, terdiri dari:
 - a. Pusat Perbelanjaan, meliputi :
 - 1) Pertokoan;
 - 2) Mall atau Super Mall atau Plaza; dan
 - 3) Pusat Perdagangan.
 - b. Toko Modern, terdiri dari :
 - 1) Minimarket;
 - 2) Supermarket;
 - 3) Hypermarket;
 - 4) Departement Store; dan
 - 5) Grosir atau Perkulakan.

BAB II

PENDIRIAN PASAR

Pasal 3

Pendirian pasar harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, kecuali mini market.

Pasal 4

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh tim yang berkompeten yang dibentuk Pemerintah Daerah.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
 - (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian Pasar Tradisional atau Pasar Modern selain Minimarket.

Pasal 5

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, harus mempertimbangkan:

- 1. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- 2. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
- 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- 4. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- 5. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 6

- (1) Pertokoan yang terintegrasi dengan pusat berbelanja atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan untuk Minimarket.
- (2) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.

Pasal 7

- (1) Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus menyediakan areal parkir, mushala, wc umum yang cukup dan sarana prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern wajib memiliki izin.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan pendaftaran ulang.

Pasal 9

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD Pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Pembentukan Pasar Tradisional

Pasal 10

Pembentukan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

1. memasarkan hasil produksi masyarakat;
2. memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
5. mengembangkan pendapatan Pemerintah Nagari;

6. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;
7. mendudukkan masyarakat nagari dan/atau antar Nagari sebagai pelaku ekonomi pasar; dan
8. memajukan nagari sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 11

Fasilitas Pasar Tradisional meliputi :

- a. Toko dan/atau Kios;
- b. Los;
- c. Pelataran;
- d. Ruang Terbuka;
- e. Tempat Parkir;
- f. Wc Umum;
- g. Mushalla; dan
- h. Fasilitas pendukung atau penunjang lainnya.

Bagian Kedua

Pasar Nagari dan Pasar Serikat

Pasal 12

- (1) Pembentukan Pasar Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari berdasarkan hasil Musna.
- (2) Pembentukan Pasar Serikat ditetapkan dengan Peraturan Bersama Walinagari berdasarkan hasil MBAN.
- (3) Musna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. perubahan pengelolaan pasar; dan
 - b. pembentukan pasar baru.
- (4) Musna dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari diikuti dan/atau dihadiri oleh Calon Pengelola Pasar, Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, KAN, LPMN, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Parik Paga Nagari, Tokoh Pemuda, Wali Jorong, dan pihak terkait lainnya.
- (5) MBAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dan/atau dihadiri oleh masing-masing Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, MUI Nagari, KAN, LPMN, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Parik Paga Nagari, Tokoh Pemuda, Wali Jorong, Calon Pengawas Pasar dan Calon Pengelola Pasar, dan pihak terkait lainnya.
- (6) Hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari untuk Pasar Nagari dan Peraturan Bersama Walinagari untuk Pasar Serikat.

Pasal 13

- (1) Agenda musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara lain :
 - a. penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan (LPKP) Pasar oleh Pengurus Pasar;
 - b. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh Komisi Pasar;
 - c. penyampaian dan pembahasan Rencana Kerja (Renja) Pasar dan Rencana APP Pasar Tahun berikutnya serta Pengesahannya;
 - d. pembahasan Rancangan Peraturan Nagari atau Peraturan Bersama Walinagari tentang Pengelolaan Pasar Nagari atau Pasar Serikat, yang telah disusun sebelum musyawarah dilaksanakan;
 - e. pengesahan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walinagari dan/atau Keputusan Bersama Walinagari;
 - f. pengambilan sumpah dan pelantikan Pengawas dan Pengelola Pasar oleh Pejabat SKPD Pengelola; dan
 - g. kebijakan lain dalam merealisasikan program revitalisasi pasar dan upaya menciptakan Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar dan Ramah.
- (2) Peraturan Nagari atau Peraturan Bersama Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang memuat :
 - a. sejarah atau latar belakang dan tahun berdirinya pasar;
 - b. gambaran umum, kondisi nagari dan kondisi pasar, termasuk status lahan/tanah dan batas-batas pasar;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - d. strategi dan arah kebijakan, serta program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. peran, fungsi dan tanggung jawab Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus, KAN dan LPMN;
 - f. kebijakan Umum Pengelolaan Pasar, antara lain :
 - 1) manajemen/pengelolaan administrasi dan keuangan pasar;
 - 2) mekanisme pemilihan/pengangkatan/pemberhentian Pengawas dan Pengelola Pasar, termasuk indikator dan/atau persyaratan Calon;
 - 3) uraian tugas dan wewenang Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar;
 - 4) sumber-sumber pendapatan pasar, besarnya sewa toko/kios dan bea pasar serta operasional pelaksanaannya;
 - 5) pengeluaran dan persentase keuntungan pasar;
 - 6) peningkatan kapasitas dan keahlian Pengawas dan Pengelola Pasar;
 - 7) peran Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, MUI Nagari, KAN, LPMN, Parik Paga Nagari, Tokoh Pemuda, Wali

Jorong, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pemeliharaan pasar serta pembangunan dan pengembangan pasar;

8) langkah-langkah dalam menciptakan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pasar bagi penjual/pembeli; dan

9) lain-lain sesuai dengan hasil musyawarah nagari.

g. Kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan pasar, antara lain :

1) partisipasi masyarakat dan perantau;

2) program aksi dalam mengatasi pengangguran dikalangan generasi muda nagari dan kemiskinan masyarakat;

3) kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga atau investor dalam pembangunan; dan

4) lain-lain.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pasar

Paragraf 1

Pengelolaan Pasar Nagari

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Pasar Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari, terpisah dari manajemen Pemerintahan Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari mengajukan Pengelola Pasar dari unsur masyarakat nagari untuk mengelola Pasar Nagari untuk pertama kalinya disahkan dalam Musna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (3) Pengesahan, pengambilan sumpah dan pelantikan Pengelola Pasar Nagari untuk periode berikutnya melalui Rapat Tahunan.
- (4) Periode kepengurusan Pengelola Pasar Nagari sesuai dengan hasil keputusan Musna yang ditetapkan dalam Perna.

Pasal 15

Susunan organisasi Pasar Nagari terdiri dari :

a. Pembina, dijabat oleh Camat;

b. Penanggung Jawab, dijabat oleh Walinagari;

c. Pengawas Pasar; dan

d. Pengelola Pasar, terdiri dari :

1. Kepala Pasar, dijabat oleh tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pasar;

2. Sekretaris, dijabat oleh tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang manajemen pengelolaan pasar;

3. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan, dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dan Aset Nagari;
4. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban, dijabat oleh salah seorang tokoh masyarakat yang memiliki kemauan dan pengalaman sosial dan kemasyarakatan; dan
5. Petugas Pasar, disesuaikan dengan objek pekerjaan dan kebutuhan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Pengelola Pasar Nagari

Pasal 16

Pengelola Pasar Nagari mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun/merumuskan dan menyampaikan :
 1. LPKP Pasar;
 2. Renja Pasar Tahunan; dan
 3. Rencana APP Pasar.
- b. melaksanakan pengelolaan harian pasar;
- c. melaksanakan rapat bulan dan rapat tahunan; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Walinagari, Camat, Bupati c.q. SKPD Pengelola, serta DPRD, masing-masing satu rangkap, terdiri dari :
 1. Laporan Bulanan; dan
 2. Laporan Pelaksanaan Musna dan/atau Rapat Tahunan, dengan melampirkan :
 - a) LPKP Pasar Tahunan, Renja dan RAPP yang disampaikan atau dibahas dalam Rapat Tahunan;
 - b) Renja dan APP yang telah disahkan; dan
 - c) Fotokopi notulen dan daftar hadir Rapat Tahunan.

Pasal 17

- (1) Tugas dan wewenang Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, telah selesai paling lambat pada Minggu Keempat setiap bulan Desember, untuk disampaikan, dibahas dan disahkan dalam Rapat Tahunan.
- (2) LPKP Pasar sebagai dimaksud Pasal 16 huruf a angka 1 dibuat secara tertulis dilampiri dengan :
 - a. Renja dan APP yang telah diputuskan pada rapat tahunan yang lalu;
 - b. LPKP Pasar, yang sekurang-kurangnya berisikan :
 1. Laporan Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup isi laporan);

2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang (kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan, dan lain-lain);
 3. Pengelolaan keuangan (Neraca, laba/keuntungan pasar, serta rencana pembagian laba/keuntungan); dan
 4. Penutup (kesimpulan dan saran).
- c. Renja dan RAPP Tahun berikutnya.
- (3) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada undangan peserta Rapat Tahunan, dikirim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Tahunan.

Paragraf 3

Pasar Serikat

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pasar Serikat dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dari Nagari yang berserikat (Antar Nagari), terpisah dari manajemen Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Nagari dari masing-masing nagari yang berserikat mengadakan rapat bersama untuk menentukan Calon Pengelola Pasar dari unsur masyarakat antar nagari untuk mengelola Pasar Nagari untuk pertama kalinya disahkan dalam MBAN, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Walinagari.
- (3) Pengesahan, pengambilan sumpah dan pelantikan Pengelola Pasar Serikat untuk periode berikutnya melalui Rapat Tahunan.
- (4) Periode kepengurusan Pengelola Pasar Nagari sesuai dengan hasil keputusan MBAN yang ditetapkan dalam PBAW.

Pasal 19

Susunan organisasi Pasar Serikat terdiri atas :

1. Pembina, dijabat oleh Camat
2. Penanggung jawab, dijabat oleh Walinagari yang berserikat
3. Pengawas Pasar; dan
4. Pengelola Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala Pasar, dijabat oleh tokoh masyarakat yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan dalam pengelolaan pasar, tanpa memandang lokasi tempat tinggal atau asal nagari yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris, dijabat oleh tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi dan/atau manajemen pasar, tanpa memandang lokasi tempat tinggal atau asal nagari yang bersangkutan;
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan, diketuai oleh Kepala Urusan Keuangan dan Aset Nagari lokasi berdirinya Pasar Serikat dan

atau Musyawarah Antar Nagari Serikat dan anggotanya adalah Kepala Urusan Keuangan dan Aset Nagari dari masing-masing nagari yang berserikat;

- d. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban, dijabat oleh salah seorang tokoh masyarakat Nagari yang berserikat memiliki kemauan, pengalaman sosial dan kemasyarakatan; dan
- e. Petugas Pasar, disesuaikan dengan objek pekerjaan dan kebutuhan.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Pengelola Pasar Serikat

Pasal 20

- (1) Tugas dan wewenang Pengelola Pasar Serikat berpedoman pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Untuk Pasar Serikat, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d juga disampaikan kepada masing-masing walinagari yang berserikat.

Paragraf 5

Pasar Swasta

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat mendirikan dan mengelola pasar yang merupakan pelaku usaha.
- (2) Pendirian, pembentukan dan pengelolaan Pasar Swasta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Paragraf 6

Pasar Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan/atau mengelola pasar.
- (2) Pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. Pasar Antokan Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung;
 - b. Pasar Desa Agropolitan Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek; dan
 - c. Pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan pasar swalayan lainnya didirikan dan/atau oleh pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Pedagang yang ingin menempati/memakai atau menyewa toko, kios, los, pelataran, ruang terbuka dan tempat tertentu, harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola.
- (2) Masa izin menempati/memakai atau menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin menempati toko minimal selama 2 (dua) tahun;
 - b. Izin menempati kios minimal selama 1 (satu) tahun;
 - c. Izin menempati los minimal selama 6 (enam) bulan;
 - d. Izin menempati pelataran minimal selama 4 (empat) bulan; dan
 - e. Izin menempati ruang terbuka dan tempat tertentu minimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila tempat berjualan yang telah mendapatkan izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka Bupati berhak membatalkan izin yang telah diberikan.
- (4) Pembatalan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan pemegang izin akan menerima pengembalian sisa uang sewa yang belum jatuh tempo.

Pasal 24

- (1) Tarif sewa toko, kios, los, pelataran, ruang terbuka dan tempat tertentu berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pengunduran diri atau penghentian sewa sebelum habis masa berlakunya menjadi tanggung jawab penyewa dan tanpa pengembalian sisa biaya sewa.
- (3) Pengalihan penyewa kepada pihak lain sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan, setelah disetujui dan/atau memperoleh izin dari SKPD Pengelola.

Bagian Keempat

Pengawas Pasar

Pasal 25

- (1) Pengawas Pasar berasal dari unsur Bamus, KAN, LPMN dan Tokoh Masyarakat Nagari dan/atau Antar Nagari yang berserikat.
- (2) Keanggotaan Pengawas Pasar diusulkan oleh Walinagari terkait, disahkan dalam Musna atau MBAN, serta ditetapkan dengan Keputusan Walinagari atau Keputusan Bersama Walinagari.

- (3) Jumlah keanggotaan Pengawas Pasar sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan selebihnya Anggota.
- (4) Periode kepengurusan Pengawas Pasar sama dengan periode kepengurusan Pengelola Pasar.

Pasal 26

Pengawas Pasar mempunyai tugas dan wewenang :

1. mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pasar;
2. mengawasi kebijakan pengelolaan pasar;
3. melaksanakan pemeriksaan dan mencocokkan keadaan uang kas serta buku administrasi lainnya minimal sekali dalam tiga bulan;
4. memanggil dan meminta keterangan Pengelola Pasar terkait dengan pengelolaan pasar;
5. memberikan nasihat kepada Pengelola Pasar; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pada Rapat Tahunan.

Pasal 27

- (1) Pengawas Pasar dapat diberikan insentif yang dibayarkan berdasarkan:
 - a. kehadiran dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi dan keuangan pengelolaan pasar; dan
 - b. kehadiran dalam rapat/pertemuan yang membicarakan tentang pengelolaan pasar.
- (2) Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Pasar dan diketahui oleh Walinagari.
- (3) Besaran uang insentif bagi Pengawas Pasar ditetapkan berdasarkan dengan hasil keputusan Musna atau MBAN, dan masuk dalam APP Pasar.

Bagian Kelima

Rapat Tahunan

Pasal 28

- (1) Rapat Tahunan dilaksanakan sekali dalam setahun, paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari.
- (2) Penanggung jawab dan pelaksanaan Rapat Tahunan adalah Walinagari terkait.
- (3) Camat selaku Pembina berkewajiban memfasilitasi agar Rapat Tahunan terlaksana sesuai dengan jadwal dan pelaksanaannya berjalan baik, tertib dan lancar.

Pasal 29

- (1) Peserta Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah Pengawas Pasar, Pengelola Pasar, Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, MUI Nagari, KAN, LPMN, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Parik Paga Nagari, Tokoh Pemuda, dan Wali Jorong terkait.
- (2) Rapat Tahunan dihadiri oleh SKPD Pengelola dan dapat mengundang SKPD Terkait.

Pasal 30

Agenda Rapat Tahunan antara lain :

1. Penyampaian LPKP Pasar Tutup Buku Tahunan oleh Pengelola Pasar;
2. Penyampaian hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh Pengawas Pasar;
3. Tanggapan Umum Peserta Rapat dan Pengesahannya;
4. Pengesahan perhitungan rugi/laba dan penggunaan laba pasar;
5. Pembahasan Renja dan Rencana APP Pasar Tahun berikutnya dan pngesahannya;
6. Pemilihan dan/atau penyempurnaan kepengurusan organisasi (Pengawas Pasar dan pengelola Pasar);
7. Penyempurnaan materi Peraturan Nagari dan/atau Peraturan Bersama Walinagari tentang Pengelolaan Pasar;
8. Kebijakan lainnya dalam rangka mensukseskan program Revitalisasi Pasar Tradisional dan/atau pengembangan Pasar.
9. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar oleh SKPD Pengelola.

Bagian Keenam

Keuangan

Pasal 31

- (1) Pendapatan pasar bersumber dari bea dan sewa toko, kios, los, payung, tenda, tanah, dan pelayanan lainnya.
- (2) Besaran bea dan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari untuk Pasar Nagari dan Peraturan Bersama Walinagari untuk Pasar Serikat.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran pasar dibukukan dalam buku keuangan pengelola pasar yang dipegang oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan keuangan pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengelola Pasar diberi honor setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan pasar.
- (2) Besarnya honorarium ditetapkan dalam Rapat Tahunan dan masuk dalam APP Pasar.

Pasal 33

- (1) Laba pasar digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional pasar;
 - b. Insentif Pengawas Pasar;
 - c. Honor Pengelola Pasar;
 - d. Biaya pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan pasar;
 - e. Retribusi kepada pemerintah daerah sebagai kontribusi dari kegiatan pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi toko, kios dan los melalui APBN dan/atau APBD; dan
 - f. Lain-lain sesuai dengan keputusan rapat tahunan.
- (2) Persentase pembagian laba ditetapkan dalam Rapat Tahunan.

BAB V

PASAR MODERN

Bagian Kesatu

Pendirian dan Penataan

Pasal 34

- (1) Pendirian dan perizinan pendirian Pasar Modern adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Penataan Pasar Modern berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Lokasi pendirian Pasar Modern berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
 1. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 2. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Supermarket dan *Department Store* :
 1. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

2. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

BAB VI

PEDAGANG

Pasal 36

- (1) Penempatan pedagang pada toko, kios, los, pelataran dan ruang terbuka untuk semua jenis pasar dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau barang dagangan.
- (2) Pemakaian toko, kios, los, pelataran dan ruang terbuka dilaksanakan dengan sistem undian untuk semua jenis pasar dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau barang dagangan.

Pasal 37

- (1) Setiap Pedagang berhak mendapatkan pelayanan, perlindungan dan keamanan dari pengelola pasar dan pemerintah nagari.
- (2) Setiap Pedagang berkewajiban :
 - a. membudayakan hidup bersih dan sehat selama berada di pasar;
 - b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar, tempat berdagang dan lingkungan sekitarnya;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli; dan
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran pada setiap ruko, toko dan kios, berupa racun api yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.
- (3) Setiap Pedagang dilarang :
 - a. membuang/membiarkan sampah berserakan di pasar dan sekitarnya;
 - b. membuang sampah ke bandar/kali/sungai dan tempat lain yang bukan tempat sampah;
 - c. melakukan sesuatu perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merusak lingkungan;
 - d. membawa, menjual atau memperdagangkan barang-barang ilegal, mudah terbakar dan membahayakan keselamatan dan kepentingan umum ;

- e. membakar sampah dan barang-barang lain yang mengganggu ketertiban umum; dan
- f. menghambat atau mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki.

Pasal 38

- (1) Pemerintahan Nagari dan Pengelola Pasar perlu meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan pedagang serta pembentukan kesatuan atau kelompok pedagang/produsen.
- (2) Pembentukan kesatuan atau kelompok pedagang/produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintahan Nagari dan/atau Pengelola Pasar.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

Bagian Kesatu

Pinjaman dan/atau Bantuan

Pasal 39

- (1) Untuk membiayai pembangunan/rehab sarana prasarana pasar tradisional, Pengelola Pasar dapat mengajukan permohonan pinjaman dan/atau bantuan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau pihak lainnya.
- (2) Untuk mendapatkan pinjaman dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pasar mengajukan permohonan pinjaman dan/atau permohonan bantuan secara tertulis, setelah mendapat pengesahan dalam Musna untuk Pasar Nagari atau MBAN untuk Pasar Serikat dan dilaporkan dalam Rapat Tahunan.
- (3) Pemberian pinjaman dan/atau bantuan diprioritaskan bagi pasar-pasar yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanah pasar harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas, baik dalam bentuk surat wakaf, alas hak dan/atau sertifikat yang diketahui oleh Walinagari dan Camat setempat
 - b. Pasar dikelola melalui kelembagaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan proposal, desain/gambar rencana pembangunan/rehab dan rincian anggaran biaya.
- (4) Status tanah/lahan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimuat dalam Peraturan Nagari atau Peraturan Bersama Walinagari.

Pasal 40

Permohonan pinjaman dan/bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Proposal permohonan pinjaman dan/atau bantuan;
- b. Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Pengelola Pasar dan Ketua LPMN, disetujui oleh Walinagari dan/atau masing-masing Walinagari;
- c. desain/gambar rencana pembangunan/ rehab pasar;
- d. Notulen musyawarah nagari dan/atau rapat tahunan yang mengesahkan pengajuan pinjaman berisikan persetujuan serta dilengkapi dengan Daftar Hadir;
- e. Rekomendasi Camat; dan
- f. Rekomendasi atau Surat Pengantar dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Untuk pengajuan permohonan pinjaman/bantuan kepada Pemerintah Daerah, diajukan oleh Pengelola Pasar disetujui oleh Walinagari dan/atau masing-masing Walinagari, diajukan kepada Camat, dan selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Permohonan pinjaman/bantuan kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan pihak lainnya dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Permohonan dibuat oleh Pengelola Pasar disetujui oleh Walinagari dan/atau Antar Walinagari, diajukan kepada Camat, dan selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati melalui SKPD Pengelola, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40;
 - b. Permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud huruf a dikirim dalam rangkap 2 (dua); dan
 - c. SKPD Pengelola memfasilitasi permohonan tersebut dengan menyiapkan surat pengantar untuk ditandatangani oleh Bupati, dan segera dikirim dan/atau diantar langsung oleh Pengelola Pasar atau SKPD Pengelola kepada pihak yang dimintai bantuan.

Pasal 42

- (1) Kepemilikan Pasar Serikat dapat dibagi berdasarkan perbandingan, ukuran, timbangan dan/atau prosentase, sesuai dengan hasil MBAN.
- (2) Perbandingan, ukuran, timbangan dan/atau persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Kepemilikan tanah/lahan;
 - b. Keuntungan dan/atau laba bersih pasar setelah dikeluarkan biaya operasional;

- c. Kewajiban dalam kegiatan pembangunan dan/atau rehab/perbaikan pasar, baik dari aspek tenaga, dana, material/bahan dan sebagainya;
 - d. Penempatan jumlah Petugas Pasar jika lebih dari 1 (satu) orang; dan
 - e. Aspek lainnya sesuai dengan hasil MBAN.
- (3) Dasar pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya kepemilikan antara lain :
- a. Kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pendiri sebelumnya;
 - b. Asal usul tanah/lahan;
 - c. Lokasi dimana pasar berada;
 - d. Pemekaran nagari; dan
 - e. Pertimbangan lainnya sesuai dengan hasil MBAN.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Tradisional

Pasal 43

Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dibiayai dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (APP) Pasar Nagari dan/atau Pasar Serikat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pasar Daerah;
- d. Pinjaman Nagari;
- e. Bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat; dan
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 44

Pembangunan dan pengembangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan atas prinsip:

- a. memwadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat nagari;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset nagari; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Nagari.

Pasal 45

- (1) Pembangunan pasar dapat berupa pembangunan baru dan/atau rehab pasar.
- (2) Setiap penambahan bangunan, pembangunan baru dan/atau rehab pasar melibatkan Pemerintah Daerah.

- (3) Keterlibatan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) mulai dari proses perencanaan sampai selesai pelaksanaan pembangunan.

Pasal 46

- (1) Bangunan kios, toko dan los hasil pembangunan baru dan atau penambahan bangunan, diprioritaskan untuk pedagang kecil golongan ekonomi lemah yang belum memperoleh tempat yang layak untuk berusaha.
- (2) Pengaturan dan penempatan kios atau toko dan los sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka dan adil.

Pasal 47

Bangunan kios, toko dan los hasil rehab diprioritaskan untuk pedagang lama yang menempati kios, toko dan los sebelum dilakukannya rehab dimaksud.

Pasal 48

- (1) Pasar yang dibangun atau direhab dengan APBD, Pemerintah Daerah mendapatkan bagian dari sewa toko, kios, los, serta bea parkir, WC Umum dan fasilitas lainnya, dikecualikan dari dana belanja hibah.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan dituangkan dalam APP Pasar.

Pasal 49

- (1) Pasar Nagari dan Pasar Serikat yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Penyerahan Pasar Nagari dan Pasar Serikat yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar; dan

- d. memfasilitasi Pengelola Pasar dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Tugas-tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 61, dilaksanakan oleh :
 - a. SKPD Pengelola; dan
 - b. SKPD Terkait.
- (3) Tugas SKPD Terkait dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Camat melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi meliputi :

- a. pendirian/pembentukan pasar, pengelolaan pasar, Musna dan/atau MBAN, dan Rapat Tahunan;
- b. penataan dan pembinaan kelembagaan pasar, peningkatan kapasitas pengelola pasar serta hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam memajukan pasar;
- c. pemantauan, pengendalian dan pengawasan pasar;
- d. mencari solusi dan penyelesaian permasalahan yang muncul; dan
- e. mendorong terselenggaranya atau terciptanya Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar serta Ramah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52

Pengawasan dalam pengelolaan, pembentukan dan pengembangan pasar dilakukan secara berjenjang.

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh Walinagari, Bamus Nagari, MUI Nagari, KAN, LPMN, Lembaga Kemasyarakatan Nagari lainnya dan masyarakat.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, aparat Pengawas Fungsional dan Camat.

BAB IX

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL

Pasal 54

- (1) Program Revitalisasi Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan tugas dan kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari dan Masyarakat yang harus disukseskan

dan direalisasikan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat dan nagari.

- (2) Sasaran program Revitalisasi Pasar Tradisional, antara lain mencakup :
- a. penataan pasar dan pedagang;
 - b. manajemen pengelolaan dan kelembagaan pasar;
 - c. pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan fisik sarana pasarana pokok dan pendukung/penunjang pasar;
 - d. peningkatan kapasitas pengelola pasar, pedagang dan pembeli; dan
 - e. lain-lain sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Pasal 55

Pelaksanaan program Revitalisasi Pasar Tradisional sejalan dengan upaya untuk mewujudkan motto pasar, yaitu Terciptanya Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar serta Ramah.

Pasal 56

- (1) Untuk memotivasi nagari dalam meningkatkan pengelolaan pasar, mempercepat program revitalisasi pasar dan upaya pencapaian motto pasar, perlu dilaksanakan penilaian dalam rangka Lomba Pasar Tradisional tingkat kabupaten yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lomba pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Setiap pengelola pasar wajib menyampaikan laporan, terdiri dari :
 - a. Laporan pelaksanaan Musna dan/atau MBAN;
 - b. Laporan pelaksanaan Rapat Tahunan;
 - c. Laporan Bulanan; dan
 - d. Laporan Khusus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Walinagari yang bersangkutan dan Walinagari yang berserikat;
 - b. Camat selaku Pembina Pasar di Kecamatan;
 - c. Bupati Agam melalui SKPD Pengelola selaku Pembina Pasar di Kabupaten; dan
 - d. Ketua Komisi II DPRD selaku Lembaga Legislatif.

Pasal 58

- (1) Laporan pelaksanaan Musna dan/atau MBAN sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf a, dijilid menjadi 1 (satu) buku yang berisikan :
 - a. Surat Pengantar dari Pengelola Pasar diketahui oleh Walinagari terkait;
 - b. LPKP Pasar dan LHP yang telah disahkan beserta fotokopi undangan, notulen rapat dan daftar hadir;
 - c. Renja dan APP Pasar Tahun berikutnya yang telah disahkan;
 - d. Perna tentang Pengelolaan Pasar Nagari yang telah disahkan dalam Musna, dan/atau PBW tentang Pengelolaan Pasar Serikat yang telah disahkan dalam MBAN;
 - e. Keputusan Walinagari dan/atau Keputusan Bersama Walinagari tentang penetapan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar;
 - f. Kebijakan lain dalam rangka merealisasikan program revitalisasi Pasar dan upaya menciptakan Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar dan Ramah; dan
 - g. Fotokopi undangan Musna dan/atau MBAN, notulen rapat dan fotokopi daftar hadir.
- (2) Laporan pelaksanaan Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dijilid menjadi 1 (satu) buku yang berisikan :
 - a. Surat Pengantar dari Pengelola Pasar diketahui oleh Walinagari terkait;
 - b. Renja dan APP Pasar Tahun berikutnya yang telah disahkan;
 - c. Perubahan Perna tentang Pengelolaan Pasar Nagari, dan/atau PBW tentang Pengelolaan Pasar Serikat (jika dilakukan perubahan);
 - d. Keputusan Walinagari dan/atau Keputusan Bersama Walinagari tentang penetapan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar yang baru; dan
 - e. Kebijakan lain dalam rangka merealisasikan program revitalisasi Pasar dan upaya menciptakan Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar dan Ramah.
 - f. fotokopi undangan Rapat Tahunan, notulen rapat dan fotokopi daftar hadir.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c disampaikan secara rutin setiap bulan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar, dijilid menjadi 1 (satu) buku yang berisikan :
 - a. Surat Pengantar dari Pengelola Pasar diketahui oleh Walinagari terkait;
 - b. Rencana Kerja (bulan yang lalu);
 - c. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana;
 - e. Laporan Keuangan (Pendapatan dan Pengeluaran);

- f. Permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan; dan
 - g. Rencana Kerja Bulan berikutnya.
- (4) Laporan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d disampaikan jika ada hal-hal penting yang perlu diberitahu dan ditindaklanjuti termasuk pasca terjadinya suatu peristiwa atau kejadian penting yang berpengaruh pada pasar, bencana dan sebagainya.

Pasal 59

- (1) Laporan Pelaksanaan Musna/ MBAN dan Laporan Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diserahkan paling lambat 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan Musna/MBAN dan Rapat Tahunan;
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan diserahkan paling lambat 6 (enam) hari setelah masuk bulan berikutnya.
- (3) Laporan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya peristiwa, kejadian, atau bencana.

BAB XI

SANKSI

Pasal 60

- (1) Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan Pasar Nagari dan Pasar Serikat diatur dalam Perna atau PBW yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan pasar swasta diatur tersendiri oleh pengelola pasar swasta setelah memperoleh pertimbangan dari SKPD Pengelola.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan Barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan Barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000 .000,- (lima juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004 Nomor 2); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Jorong, Pasar Nagari dan Pasar Serikat (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 85);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI AGAM,

dto.

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto.

SYAFIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


BOY VETRIS, SH. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670915 199303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar terbentuk melalui sejarah yang panjang, bermula dari upaya memenuhi kebutuhan sendiri pada saat kebutuhan manusia sangat terbatas. Pada tahap berikutnya kebutuhan mulai berkembang, manusia mengadakan pertukaran barang yang lebih luas lingkungannya dengan mencari/menemui pihak-pihak yang saling membutuhkan. Pada tahap selanjutnya, kebutuhan sudah semakin berkembang, maka manusia saling membutuhkan barang, saling bertemu pada suatu tempat yang rindang dan teduh. Tempat yang disepakati untuk bertemu tersebut dikenal dengan nama pasar.

Pasar dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama sebagai sarana atau tempat usaha ekonomi masyarakat, baik secara administrasi dan manajemen dijalankan, kedua pasar dipandang sebagai suatu proses, yaitu interaksi antara orang-orang yang terjadi di lingkungan pasar, baik formal maupun informal. Sebagai proses dan sarana ekonomi masyarakat, pasar perlu dikelola dengan baik demi kepentingan perekonomian masyarakat maupun pengembangan pasar itu sendiri. Namun pengelolaan dan pembinaan pasar terhadap pasar belum optimal, sehingga belum mampu secara maksimal menjalankan tugas masyarakat di lingkungan pasar.

Sebagai wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, pasar berkembang secara cepat sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan usaha, mulai dari pasar tradisional dan berkembang menjadi pasar modern berupa pusat perbelanjaan dan toko modern atau swalayan. Perkembangan pasar yang semakin cepat ini, menuntut perhatian lebih dalam pengelolaan, penataan dan pembinaan kelembagaan pengelola pasar dan harus didukung dengan regulasi atau aturan yang memadai, komprehensif dan universal.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar, dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan yang terjadi, apalagi amanat dari Peraturan Daerah tersebut kurang dari 40 % dapat diterapkan di lapangan karena materi yang diatur di dalamnya tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kenyataan di lapangan.

Penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar dirasa tepat, sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini juga sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan pada Pasal 93 ayat (1) dinyatakan, bahwa Pasar Nagari merupakan salah satu harta kekayaan Nagari.

Atas dasar pemikiran sebagaimana yang disebut di atas dan mengacu pada semangat Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Agam, memberikan implementasi terhadap pengaturan segala aspek tentang pasar secara komprehensif, sekaligus sebagai pedoman bagi pengelola pasar, dalam menata pasar dan melaksanakan manajemen pengelolaan pasar secara efektif dan efisien dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli nagari dan/atau daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Pasar Jorong ditiadakan dan/atau berubah menjadi Pasar Nagari.
2. Apabila Pasar Jorong yang berdiri sebelumnya tidak ditemukan kata sepakat menjadi Pasar Nagari, dimungkinkan Pasar Jorong menjadi Pasar Swasta
3. Apabila Pasar Nagari dan Pasar Serikat yang sudah berdiri sebelumnya tidak dapat dipertahankan disebabkan status kepemilikan tanah/lahan dan/atau faktor penyebab lainnya, dimungkinkan menjadi Pasar Swasta.
4. Pengesahan perubahan jenis Pasar Jorong dan Pasar Nagari menjadi Pasar Swasta melalui musyawarah nagari dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Walinagari.
5. Pengesahan perubahan jenis Pasar Serikat menjadi Pasar Swasta melalui musyawarah bersama antar nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Walinagari. ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Walinagari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembatasan masa berlaku izin dimaksud untuk menghindari monopoli perdagangan serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Fasilitas pendukung atau penunjang lainnya meliputi tempat pembuangan sampah sementara, pangkalan kendaraan, tempat parkir, kantor pasar, air bersih, pos keamanan, informasi dan komunikasi serta fasilitas lainnya.

Pasal 12

Pembentukan Peraturan Nagari dan Peraturan Bersama Walinagari berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Produk Hukum Nagari.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kepala Urusan Keuangan dan Aset Nagari berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan pasar, menerima/menghimpun penerimaan pasar dan menyetorkan kepada Bendahara Nagari, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan RAPP serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Petugas Pasar antara lain : petugas pemungut, petugas parker dan pangkalan kendaraan, petugas kebersihan dan WC Umum, petugas keamanan dan ketertiban, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kepala Urusan Keuangan dan Aset Nagari baik sebagai Ketua maupun Anggota, berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan pasar, menerima/menghimpun penerimaan pasar dan menyetorkan kepada Bendahara Nagari, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan RAPP serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Jumlah buku keuangan pasar sebanyak jumlah nagari yang berserikat, model dan isinya sama (tidak berbeda).

Petugas Pasar antara lain : petugas pemungut, petugas parkir, petugas pangkalan kendaraan, petugas kebersihan, petugas keamanan dan ketertiban, petugas wc umum dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian ini BUMN dan BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kehadiran Pejabat SKPD Pengelola dan SKPD Terkait dalam rangka memberikan pembinaan, informasi, motivasi, saran perbaikan, serta melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pengawas Pasar dan Pengelola Pasar sesuai dengan periode kepengurusannya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

1. Tanah yang dimaksudkan disini, adalah tanah milik pasar yang di atasnya didirikan bangunan oleh penyewa.

2. Pelayanan yang diberikan oleh pasar terdiri dari pelayanan pelataran, keamanan, kebersihan, ketertiban, parkir dan/atau pangkalan kendaraan.
3. Pelayanan lainnya antara lain WC dan air bersih. Dalam pengertian ini tidak termasuk parkir dan pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengeluaran pasar termasuk angsuran pembayaran hutang atau pinjaman, pihak ketiga yang menanamkan modal di pasar, tidak termasuk Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pengaturan dan penempatan pedagang melalui pendaftaran terbuka bagi calon pedagang kepada Pengelola Pasar.

Ayat (2)

1. Sistem Penunjukan dilakukan untuk penempatan kembali pedagang sesuai posisi semula, apabila pasar direnovasi/dibangun.
2. Sistem Undian dilakukan apabila sistem penunjukan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pinjaman/bantuan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Permohonan pinjaman yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan oleh SKPD Pengelola untuk segera dilengkapi.

Pasal 41

Permohonan pinjaman yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan oleh SKPD Pengelola untuk segera dilengkapi.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Bersih, artinya tersedia/terciptanya lingkungan pasar yang bersih, yang dapat ditunjukkan dari tidak adanya sampah yang berserakan;

Aman dan Nyaman, berarti semua penghuni pasar, baik pedagang (produsen) maupun pembeli/pengunjung (konsumen) merasa aman dan nyaman berada di pasar dan dalam melakukan transaksi jual beli, bebas dari premanisme, pencopetan, serta lingkungan yang tidak pengab dan tidak berbau;

Segar, terkait dengan produk yang dijual merupakan bahan-bahan yang segar, tidak kadaluarsa, dan berkualitas dengan harga yang bersaing bagi masyarakat atau konsumen; dan

Ramah, dalam arti terwujudnya transaksi jual beli di pasar, interaksi dalam arti melayani dan dilayani, terjalin langsung antar penjual dan pembeli, dilakukan dengan komunikasi yang sopan dan santun, terjauh dari sikap fitnah, hasad dan dengki serta tidak menjurus kepada permusuhan, konflik, pertengkaran dan sebagainya.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas